



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 138/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara: -----

Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO, M.Sc. Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Mahakam Raya No.19A RT.001/RW01 Llingkar Barat Kota Bengkulu, pekerjaan PNS (Dosen Universitas Bengkulu; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Melawan

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, berkedudukan di Kampus Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019, memberikan kuasa kepada: -----

1. **JOKO SUSETYANTO, S.H., M.S.** -----

2. **M. YAMANI, S.H., M.Hum.** -----

3. **LIDYA Br. KARO, S.H., M.H.**; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu beralamat di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu Lantai 3 di Jl. W. R. Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu; -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Halaman 1 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 138/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 138/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 138/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 138/PEN-PP/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Desember 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 138/PEN-HS/2019/PTUN.BKL tanggal 08 Januari 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan; -----
6. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan dan membaca Berita Acara; -----
7. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 12 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2019 dengan register perkara Nomor : 138/G/2019/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 08 Januari 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

A. OBYEK SENGKETA -----

Sebagai obyek sengketa pada gugatan ini adalah:-----

Halaman 2 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----
- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018.-----
- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019.-----

B. KEWENANGAN MENGADILI -----

- 1) Bahwa Seluruh upaya Administratif telah digunakan dalam Sengketa Kepegawaian ini menurut Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan masih dalam masa tenggang menurut ketentuan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).-----
- 2) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ini adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan kerugian akibat hukum bagi seseorang berupa kepastian hukum menurut AUPB (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014).-----
- 3) Bahwa Keputusan tata usaha negara yang disengketakan ini bersifat konkret, individual, dan final. tetapi tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). -----

Halaman 3 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul akibat Penerbitan Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sengketa Kepegawaian in, dan bersifat final dalam arti lebih luas yang mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang ((UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 87 huruf d dan penjelasannya).-----
- 5) Bahwa Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT berdomisili di daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. -----
- 6) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, bidang Kepegawaian ini di tingkat pertama (Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN). -----
- 7) Bahwa untuk mendapatkan ketetapan dan kepastian hukum yang berkeadilan, di ajukan permohonan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memperoleh Putusan. -----

C. KEPENTINGAN MENGGUGAT (*LEGAL STANDING*) -----

- 1) Bahwa Keputusan tata usaha negara yang digugat itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 huruf k, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tapi bertentangan dengan isi makna penjelasannya. -----
- 2) Bahwa Penerapan Undang-undang Pemilu Tahun 2014 (*Lex specialis*) butir 1 (satu) tersebut di atas sebagai dasar untuk usulan Pensiun dini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Kepegawaian yang berlaku. -----
- 3) Bahwa Keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan sehingga dianggap tertolak karena melanggar ketentuan tertib prosedur dan tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi menurut kaidah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). -----

- 4) Bahwa Keputusan tata usaha negara yang digugat itu merugikan Pengembangan dan kemajuan berkarir diri sebagai Dosen PNS aktif di Universitas Bengkulu. -----
- 5) Bahwa Keputusan tata usaha negara yang digugat itu merusak dan merugikan nama baik, peran, dan fungsi sebagai kepala keluarga, dan martabat insaniah dalam lingkungan kerja dan kemasyarakatannya. -----
- 6) Bahwa "TERGUGAT TIDAK ADA NIAT BAIK dan/ TIDAK MAMPU memberikan kepastian dan pengayoman hukum yang berintikan keadilan" menurut kaidah AUPB. -----
- 7) Bahwa Surat Keputusan tata usaha negara sebagai obyek sengketa ini telah nyata-nyata *melanggar* peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tertib prosedur dan tertib administrasi menurut kaidah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tidak dapat memberikan jaminan pengayoman dan kepastian hukum yang berkeadilan sejak Tahun 2014. -----
- 8) Bahwa Obyek sengketa penerbitan Keputusan TUN tersebut sangat merugikan PENGGUGAT dan karenanya PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) melakukan gugatan. -----

D. TENGGANG WAKTU -----

- 1) Bahwa Upaya administrasi berupa Surat Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 05 Oktober 2019 telah ditolak Rektor UNIB dengan balasan Surat Rektor UNIB Nomor: 11753/UN30/KP/2019 Hal: Tanggapan reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 17 Oktober 2019. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Surat Putusan Rektor UNIB Nomor: 12561/UN30/KP/2019 Hal: Tanggapan Klarifikasi Administrasi Surat Rektor UNIB Nomor 11753/UN30/KP/2019, tanggal 7 November 2019 telah mengabaikan novum baru.-----
- 3) Bahwa Klarifikasi dan Keberatan Administratif tanggal 28 Oktober 2019 dengan bukti (*novum*) baru yang menyatakan bahwa "Saudara tidak bersedia melengkapi dokumen dimaksud sampai dengan beralihnya penyelesaian permasalahan kepegawaian Saudara dari Kemdikbud ke Kemristekdikti menurut Surat Menristekdit Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal : Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, tanggal 3 September 2018 pada butir 5 tidak diperhatikan. -----
- 4) Bahwa Surat Rektor UNIB Nomor: 12561/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 pada butir 2 tersebut diterima pada hari Rabu, 13 November 2019, telah lewat dari 10 hari kerja (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). -----
- 5) Bahwa Seluruh tahapan upaya administratif atas Keputusan TUN obyek sengketa tersebut di atas telah diusahakan menurut PerMA Nomor 6 Tahun 2018 telah lewat waktu 10 hari kerja dan dalam masa tenggang sebelum 90 hari kerja.-----
- 6) Bahwa gugatan Keputusan Badan dan/atau Pejabat tata usaha negara dapat diajukan adalah setelah diterima lebih dari 10 hari kerja dan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara (Pasal PerMA Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). -----
- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pangajuan Gugatan Sengketa Kepegawaian ini dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Halaman 6 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. KRONOLOGI ALASAN/DASAR GUGATAN -----

Secara sistematis, Kronologi deskriptif fakta permasalahan dan kepentingan kerugiannya diuraikan menurut urutan tahunnya. -----

- 1) Bahwa Dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56450/A2.IV.1/C/1986 tanggal 23 Juli 1986, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan NIP 131619671 dan Pangkat/golongan ruang Penata Muda/III-a Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 1986; diserahkan oleh Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Rektor Universitas Bengkulu (UNIB) dengan Nomor: 3533/D1/C1986 tanggal 3 Nopember 1986 Perihal Penyerahan Calon Tenaga Akademis Baru a.n. Sdr. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono. -----
- 2) Bahwa dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan(STTPL)/Prajabatan CPNS, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 138/PT43/STTPL/C/1987 tanggal 2 Februari 1987, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono dinyatakan LULUS Sangat baik. ----
- 3) Bahwa berdasarkan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 463/PT43.H15/C/1987 tertanggal Bengkulu 28 - 2 - 1987 mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP 131619671 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 1 Maret 1987, dan dengan Berita Acara Nomor: 2334/PT43.H.15/C/1987 telah diambil sumpahnya sebagai PNS di Unit Kerja Universitas Bengkulu dengan Pangkat Penata Muda/golongan ruang III-a, pada hari Senin tanggal 21 September 1987. -----
- 4) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 955/PT43.H15/C/1989 tanggal 23 Mei 1989 Ir. Ahmad Hamim

Halaman 7 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono, NIP 131619671 dinaikkan Pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Muda Tk. I /Asisten Ahli/III-b TMT 1 Maret 1989 pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. -----

- 5) Bahwa, Surat Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ub. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, dengan Nomor: KL.04.03/ANCB/756, Sifat Segera Hal: Persetujuan Penugasan 2 (dua) Pejabat Pegawai ke Inggris tanggal 1 Juli 1989 .an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono dan Ir. Soeprpto, dari Universitas Bengkulu. -----
- 6) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3500/PT43.H15/C/1993 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP 131619671 dinaikkan Pangkat golongan ruangnya menjadi Penata/Lektor Muda/III-c TM, TMT 1 April 1993 pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. -----
- 7) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 33204/A2.7/KP/2004 tanggal 30 September 2004 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP 131619671 dinaikkan Pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Tk. I /III-d, TMT 1 April 2004 dengan Jabatan Dosen Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Tata Guna dan Pengembangan Lahan. pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. -----
- 8) Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 40773/A2.7/KP/2004 tanggal 13 September 2004 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP 131619671 dinaikkan Pangkat/golongan ruangnya menjadi Pembina /IV-a, dengan Jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004 dalam..Mata Kuliah Tata Guna dan Pengembangan Lahan. pada Unit Kerja Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. -----
- 9) Bahwa dengan jenjang karier kepangkatan dan jabatan PNS pendidikanya sangat baik, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP 131619671 /

Halaman 8 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karpeg D. 441204 dengan Keputusan Mendiknas Nomor: 40773/A2.7/KP/2004 tanggal 13 Desember 2004, telah diangkat dan menduduki jenjang Golongan Ruang IV-a/Pembina, Jabatan Lektor Kepala, sejak/TMT 1 Oktober 2004. -----

10) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor: 0013/KV/3016/Kep/2008 tanggal 6 Oktober 2008, H. Ahmad Hamim Wicaksono, NIP lama 131619671 dimutasikan dengan NIP Baru 19590802 198603 1 002 pada Rektorat Universitas Bengkulu, Departemen Pendidikan Nasional.-----

11) Bahwa Tri Darma Perguruan Tinggi menugaskan setiap Staf Pengajar/Dosen nya melaksanakan 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.seiring dengan waktu dan-----

12) Bahwa sejak kembalinya di Tanah Air tahun 1992, sesuai amanah orang tua maka Pengabdian pada Masyarakat fokus interest nya pada bidang Pendidikan Pesantren se Propinsi Bengkulu yang kemudian membentuk organisasi kemasyarakatan sebagai Forum Silaturahmi Pondok Pesantren se Propinsi Bengkulu "Al Barokah" sejak 1994. -----

13) Bahwa seiring dengan waktu dalam rangka meningkatkan kemajuan peran, fungsi aspirasi dan manfaat bagi Pondok Pesantren se Bengkulu maka diperlukan wakil yang mengaspirasikan kepentingan Forum dalam kebijakan publik daerah pilihan propinsi Bengkulu diajukan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilu Tahun 2014.-----

14) Bahwa Lembaga Dewan Perwakilan Daerah dipandang tepat karena bersifat perseorangan dan non partai, maka para pengasuh Forum Pondok Pesantren se Propinsi Bengkulu mengutus untuk menjadi kontestan pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Propinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2014.-----

Halaman 9 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu Tahun 2014 (*Lex specialis*), KPU RI dengan Surat Keputusan Nomor: 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 28 Agustus 2013 menetapkan, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. sebagai (salah satu) Calon Tetap DPD RI Dapil Propinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2014. -
- 16) Bahwa berkenaan dengan Keputusan KPU pada butir 4 diatas diperlukan Lampiran Persyaratan Kelengkapan Berkas Pencalonan berupa Surat Keterangan mengundurkan diri (dari Jabatan PNS) dalam proses yang tidak dapat ditarik kembali setelah SURAT DITERIMA dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait (diterima, diteruskan dan diproses) sebagai Lampiran Kelengkapan Model Form F6 DPD). -----
- 17) Bahwa dengan Penetapan dan Pelantikan Kontestan terpilih pada Pemilu Tahun 2014 yang lalu, maka rangkaian tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 telah selesai dengan baik dan mengikat serta bersifat final. -----
- 18) Bahwa segera setelah tahapan pencoblosan dan penghitungan Pemilu Tahun 2014 selesai dilaksanakan, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono M. Sc. telah kembali melaksanakan tugas TRI DARMA Perguruan Tinggi nya sebagai Dosen dan Jabatan PNS-nya di Universitas Bengkulu dengan baik. -----
- 19) Bahwa Surat Wakil Rektor bidang Sumberdaya a.n. Rektor UNIB Nomor: 4477/UN30/KP/2014 Hal Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 24 April 2014 kepada Sekretaris Jendral Kemdikbud RI u.p. Kepala Biro Kepegawaian kemudian dikirimkan ke Sekretaris Jendral Kementerian RistekDikti Jakarta. -----
- 20) Bahwa Surat Edaran Sekjen Kementerian RistekDikti Nomor: 1504/A.A.2/KP/2015 tanggal 8 September 2015 tentang Pelaksanaan

Halaman 10 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Ulang PNS Tahun 2015 di Lingkungan KemristekDikti dan ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor UNIB Nomor: 5086/UN30/KP/2015 tanggal 21 September 2015 di lingkungan UNIB. -----

21) Bahwa dengan Surat Keputusan Rektor UNIB Nomor: 1122/UN30/HK/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Pengangkatan Panitia dan Peserta Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB Tahun 2016, Lampiran II: Daftar Peserta Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB tahun 2016 Sub Fakultas Pertanian No. 34 adalah Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc, NIP. 19590802 198603 1 002, Unit Kerja Fakultas Pertanian/Dosen. -----

22) Bahwa Berita Acara (BA) Nomor: 5421/UN30/KP/2016 tentang Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB, telah mengambil Sumpah PNS a.n. Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO, M. Sc., dengan Pangkat PEMBINA, dan NIP 195908021986031002 pada hari Jum'at 10 Juni 2016. -----

23) Bahwa dengan Penerbitan SK Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor: 48/UN30.11/KP/2016 Hal Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ir. A. Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 18 Januari 2016, menegaskan status kepegawaian di Universitas Bengkulu a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. telah direafirmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut kaidah AUPB dibidang kepegawaian.-----

24) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada butir 4, butir 5, dan butir 6 tersebut di atas, pelaksanaan reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. di Universitas Bengkulu sejatinya telah selesai dan final dilaksanakan dengan baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak pengambilan sumpah nya di UNIB pada hari Jum'at 10 Juni 2016. -----

- 25) Bahwa menjawab Surat Rektor UNIB Nomor: 4477/UN30/KP/2014 Hal Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 24 April 2014, Surat Sekjen Kemristekdikti Nomor: 69138/A2.2/KP/2017 Hal Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Si. tanggal 8 Mei 2017 dikirimkan kepada Rektor UNIB. -----
- 26) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor: 67/UN30.11/KP/2018 Hal Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ir. A. Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 8 Januari 2018 kembali menegaskan status Kepegawaian Ir. A. Hamim Wicaksono, M. Sc. yang telah diafirmasikan menurut kaidah AUPB. -----
- 27) Bahwa Merujuk balasan Surat Kepala BKN RI *ub.* Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian kepada Menteri RistekDikti RI dengan Nomor: DIV.26-30/W.5-10/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Affirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di UNIB an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. yang menyatakan adalah kewenangan Menteri .Ristekdikti. -----
- 28) Bahwa Surat Sekjen KemristekDikti Nomor: 21498/A2.2/KP/2018 hal Permohonan Affirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 18 April 2018 adalah menginformasikan butir 1 tersebut di atas kepada Rektor UNIB. -----
- 29) Bahwa informasi Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Sekretaris Jendral Kementerian RistekDikti Nomor: 21498/A2.2/KP/2018 tanggal 18 April 2018 pada butir tersebut di atas bersama-sama dengan Surat Pernyataan kesepakatan penyelesaian kasus DUGAAN

Halaman 12 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELANGGARAN DISIPLIN PNS dan permasalahan kepegawaian lainnya di UNIB pada tanggal 8 November 2017 dijadikan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kepegawaian yang disengketakan ini. -----

30) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018 Hal Status Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 28 Juni 2018 adalah dimaksudkan menindaklanjuti butir 6 tersebut di atas. -----

31) Bahwa Surat Menteri Ristekdikti Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 butir 5 (lima) menyatakan "*Saudara Tidak Bersedia melengkapi Dokumen*" menjadikan. USULAN Rektor UNIB tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan oleh karena tidak menurut ketentuan AUPB. -----

32) Bahwa Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor UNIB Nomor: 9461/UN30/KP/2019 Hal Pembinaan PNS dan Non PNS di Lingkungan UNIB dalam meningkatkan Disiplin dan Kinerja Pegawai bagian Tenaga Pendidikan Fakultas Pertanian untuk bulan Mei, Juni dan Juli 2019, tanggal 14 Agustus 2019 a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. NIP. 19590802 198603 1 002 tentang "Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah sangat baik. -----

33) Bahwa Tanggapan administrasi Rektor UNIB Nomor: 12561/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 mengabaikan/ melanggar butir 5 isi Surat Menristekdikti RI Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, 3 September 2018. -----

34) Bahwa Penolakan oleh Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 11753/UN30/KP/2019 Hal Tanggapan Reafirmasi Status Kedudukan

Halaman 13 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. tanggal 17 Oktober 2019 DAN Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 12561/UN30/KP/2019 Hal Tanggapan Klarifikasi Administratifnya, tanggal 7 November 2019 adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan kaidah AUPB. -----

35) Bahwa Surat jawaban Rektor Universitas Bengkulu pada butir tersebut di atas *menafikan* dan mengabaikan Amar dari :-----

- i) Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 1122/UN30/HK/2016 Hal Pengangkatan Panitia dan Peserta Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB Tahun 2016 tanggal 17 Mei 2016, Sub Fakultas Pertanian No.34, Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., NIP. 19590802 198603 1 002, Unit Kerja Fakultas Pertanian/Keterangan : Dosen. -----
- ii) Berita Acara (BA) Nomor: 5421/UN30/KP/2016 Hal Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan UNIB pada hari Jum'at, 10 Juni 2016 -
- iii) Surat Menristekdikti Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, tanggal 3 September 2018 pada butir 5. -----

F. TINDAKAN YANG DILANGGAR-----

Asas-asas yang DILANGGAR terkait dengan penerbitan putusan obyek sengketa:-----

- 1) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar ketentuan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagai Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Dasar 1945, perubahan kedua pasal 28C ayat 2. -----
- 2) Bahwa Penggunaan tafsir subyektif UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMILU 2014 (*lex specialis*), Pasal 12, ayat 1 huruf k dengan

Halaman 14 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan penjelasannya dan menggunakannya sebagai dasar penerapan kewenangan lingkup kepegawaian adalah tindakan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kepegawaian dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).2016), berdasarkan Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 1122/UN30/HK/2016 Hal: Pengangkatan Panitia dan Pengambilan Sumpah PNS di lingkungan UNIB tanggal 17 Mei 2016 pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016, reafirmasi status kedudukan kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. sebagai PNS di UNIB telah bersifat mengikat dan final per 10 Juni 2016 menurut tertib prosedur dan tertib administrasi.berdasarkan kaidah kecermatan menurut Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB, *Good Governance*) (pasal 10, ayat 1 huruf d, UU 30 Tahu 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) diabaikan -----

- 3) Bahwa Surat KEPALA BKN RI kepada MenRistekDikti Nomor: DIV.26-30/W.5-10/86 Perihal Permohonan Afirmasi Status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 9 Maret 2018 telah secara tegas dan jelas menyatakan kewenangannya dikembalikan ke Kementerian/Menteri RistekDiktidan telah selesai dilaksanakan sebagaimana butir 2 tersebut di atas tidak dipedomani merupakan penyalahgunaan wewenang dan tidak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga masyarakat menurut kaidah AUPB (pasal 3 huruf g, jo. Pasal 10 ayat 1 huruf e dan huruf h, UU 30/2014). ----
- 4) Bahwa tidak memberitahukan Keputusan tata usaha negara kepada Warga Masyarakat yang terikut dengan keputusan yang menyebabkan kerugian dalam waktu tidak lebih dari 10 hari kerja melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 huru g, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). -----

Halaman 15 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa sebelum ada ketetapan/keputusan hukum yang berkekuatan tetap (*in krakht*) maka tidak dapat dikenakan tindakan hukum(an) dalam bentuk apapun dan karenanya tindakan hukum putusan tata usaha negara tersebut merupakan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang tidak mendasarkan pada asas perlindungan terhadap hak asasi manusia (pasal 5, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). -
- 6) Bahwa Pengambilan Keputusan Wakil Rektor a.n. Rektor Universitas Bengkulu sebagai obyek sengketa yang merupakan sangsi hukuman tersebut seharusnya mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu melampaui kewenangan dan bertentangan dengan AUPB.-----
- 7) Bahwa Keputusan yang diterbitkan pada butir 5 tersebut di atas itu seharusnya TIDAK sampai berpotensi sebagai tindakan yang melampaui kewenangannya (*abused and corrupted of power*) yang bertentangan dengan kaidah AUPB.-----
- 8) Bahwa Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia, a.n. Menteri Ristek Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 Hal: Permohonan Reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di Universitas Bengkulu, tanggal 3 September 2018 yang salah satu tembusannya kepada Rektor UNIB butir 5 menyatakan bahwa "saudara tidak bersedia melengkapi dokumen dimaksud" telah diabaikan oleh Surat Keputusan Rektor UNIB adalah betentangan dengan AUPB dan tidak cermat menurut pasal 10, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----
- 9) Bahwa usulan pensiun dini yang tidak dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap tersebut tidak memenuhi persyaratan diproses dan ditidakklanjuti adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda. -----

Halaman 16 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa selama menjalani proses hukum ini, PENGGUGAT telah terjadi gangguan yang sangat serius dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga dan fungsi kemasyarakatannya sehari-hari.-----

Untuk itu, selama pemeriksaan Sengketa sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, mohon dengan hormat Pengadilan untuk MENUNDA Pelaksanaan :-----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----
- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018.-----
- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019.-----

H. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk SELURUHNYA.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----
 - 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----
 - 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu
Matakuliah, tanggal Juli 2018.-----

- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor
Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian
Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019.-----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT mencabut:-----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor
Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status
Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni
2018.-----

- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas
Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir.
Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu
Matakuliah, tanggal Juli 2018.-----

- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor
Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian
Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019.-----

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Merehabilitasi status Kedudukan
Kepegawaian dan jabatan PENGUGAT sebagai Dosen PNS aktif di
Universitas Bengkulu.-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

A T A U-----

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memutuskan dengan
seadil-adilnya.*-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 15 Januari
2020, yang isinya sebagai berikut:-----

Halaman 18 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI -----

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, secara lengkap dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

I. TERHADAP SUBYEK GUGATAN -----

- Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----

- Bahwa sebagaimana dalam gugatan, yang menjadi Obyek Sengketa adalah :-----

1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni2018. -----

2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018. -----

3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. -----

Halaman 19 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu . Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu dan bukan Rektor Universitas Bengkulu. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka I di atas, gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan subyek gugatan, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

II. TERHADAP OBYEK SENGKETA -----

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang *bersifat tertulis, konkret, individual, dan final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
- Bahwa syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkret, individual, dan final tersebut adalah bersifat *akumulatif*, yakni semuanya harus terpenuhi. -----

Halaman 20 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam perkara *aquo*, surat keputusan yang menjadi obyek sengketa memang merupakan penetapan tertulis. -----
- Bahwa yang dimaksud dengan konkret, adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *aquo*, surat keputusan yang menjadi obyek sengketa memang bersifat konkret. -----
- Bahwa yang dimaksud dengan individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam perkara *aquo* surat keputusan yang menjadi obyek sengketa memang bersifat individual. -----
- Bahwa yang dimaksud dengan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. -----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu yang menjadi obyek sengketa secara tegas tertulis “ ... bersama ini kami mohon agar Sdr Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc ...”. Dengan adanya kata “*mohon*” tersebut membuktikan bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018

Halaman 21 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih memerlukan keputusan dan/atau tindakan lebih lanjut dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu, dan oleh karenanya belum bersifat final, serta belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan (Penggugat). -----

- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian yang menjadi obyek sengketa secara tegas tertulis -----

“...bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat tersebut... (terlampir)”. Dengan adanya kata “bersama ini” dan kata “terlampir” menunjukkan bahwa surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu tersebut tujuannya hanya untuk meneruskan informasi dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya kepada Dekan Fakultas Pertanian Unib saja. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu tersebut belum langsung menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya masih memerlukan keputusan dan/atau tindakan lebih lanjut dari Dekan Fakultas Pertanian Unib. Oleh karenanya Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu tersebut belum bersifat final.-----

- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Bengkulu yang menjadi obyek sengketa secara tegas tertulis *“...maka bersama ini kami minta Saudara untuk segera memproses pemberhentian sementara gaji yang bersangkutan Terhitung Mulai Tanggal 1*

Halaman 22 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019". Dengan adanya kata "memproses" menunjukkan bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya tersebut belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena akibat hukum yang ditimbulkan masih memerlukan keputusan dan/atau tindakan lebih lanjut Kepala Bagian Keuangan Universitas Bengkulu. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka II di atas, membuktikan bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, yakni :-----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018.-----
- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018.-----
- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. -----

tidak memenuhi unsur " final " sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.----

III. TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.-----
- Bahwa upaya administratif berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdiri atas: -----
 - a. keberatan; dan -----
 - b. banding. -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----
- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. -----
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “banding” adalah banding administratif yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud atasan pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. -----
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019, Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis atas Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa kepada Tergugat sebagai atasan langsung Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu yang menerbitkan Surat Keputusan dimaksud. Isi keberatan Penggugat pada pokoknya meminta Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*. Terhadap surat Penggugat tersebut telah Tergugat jawab dengan surat tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 11753/UN30/KP/2019, yang isinya pada pokoknya Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut surat-surat dimaksud. -----
- Pada tanggal 28 Oktober 2019. Penggugat kembali lagi mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat yang isinya pada pokoknya sama dengan surat keberatan Penggugat tanggal 5 Oktober 2019 yakni meminta Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dimaksud sebagai obyek sengketa dalam perkara *aquo*. Terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan surat tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 12561/UN30/KP/2019, yang isinya pada pokoknya Tergugat tidak

Halaman 25 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut surat-surat dimaksud. -----

- Bahwa setelah keberatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif banding ke atasan Tergugat terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Akan tetapi Penggugat tidak melakukan upaya administratif banding ke atasan Tergugat dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. -----
- Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya administrasi banding oleh Penggugat, maka sebenarnya Penggugat belum selesai melakukan upaya administratifnya. Dengan demikian belum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara Bengkulu. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka III di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara *aquo*. Dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

IV. TERHADAP KEPENTINGAN MENGGUGAT (*LEGAL STANDING*) -----

- Bahwa pada bagian Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*), seharusnya Penggugat menguraikan tentang kepentingannya yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, yaitu :-----

1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni2018.-----

2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status

Halaman 26 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. dan

Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018 -----

3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n Rektor

Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal:

Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. -----

- Bahwa dalam gugatannya pada bagian Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*), Penggugat sama sekali tidak menguraikan adanya hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan . -----
- Bahwa dengan tidak diuraikannya hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat sebenarnya tidak mengalami kerugian.-
- Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa maka secara normatif Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat (*Legal Standing*) dalam perkara *aquo*. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka IV di atas maka sebenarnya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat .

Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

V. TERHADAP TENGGANG WAKTU -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN 30/KP/2018, Hal :

Halaman 27 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2018. -----

- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada tanggal Juli 2018. -----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal : Pemberhentian Sementara Gaji, yang menjadi obyek sengketa diterbitkan tanggal 4 Juli 2019. -----
- Bahwa Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN 30/KP/2018, Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, dan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dimaksud di atas semuanya telah lebih dari waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud. -----
- Bahwa dengan telah lewatnya waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu/ kedaluwarsa. -----
- Bahwa dengan telah lewatnya waktu/kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas obyek

Halaman 28 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima . -----

VI. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / OBSCHUURLIBELI -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/obschuurlibel karena :-----

1. Tidak menguraikan adanya hak/kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan. -----
2. Tidak menguraikan secara jelas hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.-----
3. Ketidaksinkronan dalil dalam petitum gugatan. Hal ini dapat dilihat dari : -----
 - a. Posita angka 16, tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan kalimat “ *Bahwa berkenaan dengan Keputusan KPU pada butir 4 di atas...* “. Padahal pada angka 4 posita tidak ada hubungannya dengan keputusan KPU dimaksud. -----
 - b. Posita angka 24, tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan kalimat “ *Bahwa berdasarkan fakta hukum pada butir 4, butir 5, dan butir 6 tersebut di atas, ...* ” Padahal pada angka 4, 5 dan 6 posita tidak ada hubungannya dengan reafirmasi Status Kedudukan Kepegawaian Penggugat. -----
 - c. Posita angka 30, tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan kalimat “ *... adalah dimaksudkan menindaklanjuti butir 6 tersebut di atas...* “. Padahal pada angka 6 posita tidak ada hubungannya dengan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN30/KP/2018. -----
4. Tidak menguraikan secara jelas adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilakukan

Halaman 29 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa. -----

5. Adanya ketidaksinkronan antara petitum dengan posita gugatan.

Bahwa apa yang ada dalam petitum seharusnya diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Akan tetapi, Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu hal yang dituntut dalam petitum dalam posita gugatannya, termasuk permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatannya. Bahkan dalam petitum juga tidak diminta penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa oleh Penggugat . -----

Berdasarkan uraian dalam angka VI tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/*obschuurlibel*. Dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan dalam angka I s.d VI di atas kami mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

B. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat, secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang terdapat Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini. -----
3. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan angka 14 dapat ditanggapi sebagai berikut : -----
 - Bahwa dalil Penggugat dimaksud hanya rangkaian cerita pribadi perjalanan karier Penggugat sejak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala di Universitas Bengkulu, serta aktivitas sosialnya di luar Universitas Bengkulu, yang tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat terhadap penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan. -
4. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 15 sampai dengan angka 18 yang berkaitan dengan pencalonan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat ditanggapi sebagai berikut : -
 - 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur bahwa Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: -----
 - a.
 - b. ... dst-----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali:-----

4.2. Bahwa untuk keperluan pencalonan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Penggugat telah menyerahkan formulir Model F6-DPD yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai ke Komisi Pemilihan Umum. Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 April 2013. -----

4.3. Bahwa isi formulir Model F6-DPD yang telah ditandatangani dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu antara lain :-----

- a. Pernyataan Penggugat bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara. -----
- b. Pernyataan Penggugat bahwa surat pernyataan pengunduran dirinya dilengkapi dengan Surat Keputusan Pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran dirinya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/lembaga atau unit kerja pada instansi/lembaga dimana Penggugat diangkat bekerja. -----

4.4. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Juli 2013 selanjutnya mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari (jabatan) PNS kepada Rektor Universitas Bengkulu melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu .-----

4.5. Bahwa atas permohonan pengunduran diri dari (jabatan) PNS PENGUGAT tersebut, selanjutnya Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dengan surat nomor 1227/UN30.7/KP/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang ditujukan kepada TERGUGAT

Halaman 32 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan permohonan pengunduran diri dari (jabatan) PNS
PENGUGAT tersebut.-----

4.6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2-014, PENGUGAT ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014. -----

4.7. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur bahwa Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. ---

4.8. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, secara normatif Pengugat otomatis tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Pengugat ditetapkan sebagai calon anggota DPD dalam daftar calon tetap pada tanggal 28 Agustus 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 .-----

4.9. Bahwa sehubungan dengan Pengugat tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 33 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPD dalam Daftar Calon Tetap pada tanggal 28 Agustus 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013, maka segala penerimaan berupa uang dan fasilitas yang diperoleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 28 Agustus 2013 adalah tidak sah. -----

5. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 19 yang berkaitan dengan surat nomor 4477/UN30/KP/2014 dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

5.1. Bahwa surat Tergugat nomor 4477/UN30/KP/2014 tanggal 24 April 2014 Hal Kelengkapan dokumen/data Usul pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI merupakan jawaban Tergugat atas surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6819/A4.2/KP/2014 tanggal 27-01-2014 Hal Permintaan kelengkapan dokumen/data usul pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc yang ditujukan kepada Tergugat. -----

5.2. Bahwa isi surat Tergugat nomor 4477/UN30/KP/2014 tanggal 24 April 2014 tersebut antara lain bahwa sampai tanggal 17 April 2014 Penggugat tidak memberikan kelengkapan dokumen/data yang diminta.-----

5.3. Ketidaksediaan Penggugat untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk proses pengunduran dirinya menunjukkan bahwa Penggugat sejak awal tidak mempunyai iktikad baik.

6. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 20 sampai dengan 26 yang berkaitan dengan Pengambilan Sumpah Penggugat sebagai PNS

Halaman 34 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat serta status sebagai PNS dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

6.1. Bahwa Undang-Undang merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak. -----

6.2. Bahwa apabila dalam pelaksanaan Undang-Undang ternyata terdapat ketidaktaatan/ penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang, maka tidak berarti ketentuan Undang-Undang menjadi tidak berlaku. Ketentuan Undang-Undang tetap berlaku dan pelaksanaan yang menyimpang atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut yang harus diambil tindakan hukum agar pelaksanaan Undang-Undang tetap sesuai ketentuan. -----

6.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur bahwa Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. ---

6.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut Penggugat tidak lagi memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak dan kewenangannya

Halaman 35 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. -----

6.5. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Daftar Calon Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 pada tanggal 28 Agustus 2013. Dengan demikian sejak tanggal 28 Agustus 2013 Penggugat tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. ----

6.6. Bahwa apabila dalam kenyataannya menurut Penggugat pada tanggal 10 Juni 2016 Penggugat diambil sumpahnya lagi sebagai PNS dan pada tanggal 18 Januari 2016 memperoleh Kenaikan Gaji Berkala, maka hal ini tidak meniadakan/ mengenyampingkan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. -----

6.7. Bahwa adanya penyimpangan pelaksanaan/ketidakpatuhan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 khususnya yang terkait ketentuan Pasal 12 huruf k beserta penjelasannya khususnya penerapannya terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pejabat yang bersangkutan dapat mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan yang telah dibuatnya. Bukankah setiap Keputusan tertulis dalam prakteknya selalu mencantumkan klausul yang menyatakan -----

“apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”.-----

6.8. Bahwa terkait dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, secara tegas sudah terjawab dengan ketentuan Pasal 12

Halaman 36 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mana Penggugat sudah tidak memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tinggal proses administrasi dengan penerbitan keputusan tertulis tentang pemberhentiannya.-----

7. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 27 sampai dengan 30 yang berkaitan dengan permohonan afirmasi status kedudukan kepegawaian Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

7.1. Bahwa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI tanggal 9 Maret 2018 Nomor DIV.26-30/W.5-10/86 Perihal Permohonan afirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n.Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc yang ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tembusannya disampaikan kepada Tergugat hanyalah merupakan jawaban atas surat Penggugat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI tanggal 30 Oktober 2017. Dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI tersebut secara tegas dinyatakan bahwa secara substansi permasalahan Penggugat menjadi kewenangan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan untuk dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

7.2. Bahwa penyelesaian permasalahan Penggugat yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku adalah penyelesaian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yakni diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. --

7.3. Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 9 Maret 2018 Nomor DIV.26-30/W.5-10/86 Perihal Permohonan afirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc, selanjutnya Sekretaris Jenderal

Halaman 37 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui surat tanggal 18 April 2018 Nomor 21498/A2.2/KP/2018 Hal Permohonan affimasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n.Ir. Ahmad Hamim Wicaksono,M.Sc yang ditujukan kepada Tergugat menginformasikan bahwa : -----

- a. Penggugat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 28 Agustus 2013 telah ditetapkan sebagai calon tetap DPD Propinsi Bengkulu, serta berdasarkan surat pengunduran diri PENGGUGAT tanggal 22 April 2013, maka Penggugat harus diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS terhitung akhir bulan April 2013. -----
- b. Berdasarkan Pasal 11 dan 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perseorangan yang menjadi peserta pemilu DPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali.-----
- c. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun jika pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. -----
- d. Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun

Halaman **38** dari **71** Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda/Duda, tanpa menunggu surat permintaan pensiun dari yang berkepentingan, apabila pada Kantor Urusan Pegawai telah terkumpul :-----

1. Daftar Riwayat Pekerjaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;-----

2. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib, dan -----

3. Surat Keterangan dari pegawai yang bersangkutan bahwa semua surat-surat baik yang asli maupun turunan milik Negara telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.-----

e. Tanpa permintaan permohonan dari yang bersangkutan, unit kerja dapat mengusulkan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Penggugat, terhitung mulai tanggal akhir bulan April 2013 kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan melampirkan kelengkapan dokumen/salinan sah.-----

f. Mengenai hak dan kewajiban keuangan Negara yang telah diterima atau belum dilaksanakan agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keuangan Negara -----

7.4. Bahwa sebagai tindaklanjut surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 18 April 2018 Nomor 21498/A2.2/KP/2018 tersebut Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu pada tanggal 28 Juni 2018 menerbitkan surat Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc.-----

Halaman 39 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 31 yang berkaitan dengan tidak bersedianya Penggugat melengkapi dokumen pengunduran dirinya dapat ditanggapi sebagai berikut : -----
- 8.1. Bahwa surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 yang dijadikan rujukan oleh Penggugat adalah surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada Penggugat . Surat dimaksud sebagai jawaban Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas surat Penggugat tanggal 14 Agustus 2018. Dengan demikian, pernyataan yang berbunyi “Saudara tidak bersedia melengkapi dokumen” adalah pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada Penggugat. -----
- 8.2. Bahwa Tergugat tidak ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Rektor UNIB tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan oleh karena itu tidak menurut ketentuan AUPB adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang ada.-----
9. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 32 yang berkaitan dengan kewajiban masuk kerja dapat ditanggapi sebagai berikut : -----
- Bahwa kehadiran masuk kerja Penggugat tidak ada relevansinya dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan.-----
10. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 33 dan 35 yang berkaitan dengan surat Tergugat tanggal 7 November 2019 nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12561/UN30/KP/2019 dan Surat Tergugat tanggal 17 Oktober 2019

nomor 11753/UN30/KP/2019 dapat ditanggapi sebagai berikut : -----

10.1. Bahwa surat Tergugat tanggal 7 November 2019 Nomor 12561/UN30/KP/2019 dan Surat Tergugat Nomor 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 merupakan jawaban atas Surat Penggugat tanggal 28 Oktober 2019 dan tanggal 5 Oktober 2019; -----

10.2. Bahwa dengan adanya Surat Penggugat tanggal 28 Oktober 2019. dan tanggal 5 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk menanggapinya. Oleh karena itu Tergugat pada tanggal 7 November 2019 menerbitkan surat nomor 12561/UN30/KP/2019 dan tanggal 17 Oktober 2019 nomor 11753/UN30/KP/2019; -----

10.3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan surat Tergugat tanggal 7 November 2019 Nomor 12561/UN30/KP/2019 mengabaikan/melanggar butir 5 isi surat Menristekdikti Nomor: 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 adalah mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang ada.-----

10.4. Bahwa surat Tergugat tanggal 7 November 2019 Nomor 12561/UN30/KP/2019 dan Surat Tergugat Nomor 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 merupakan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan kaidah AUPB

Halaman 41 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu harus dikesampingkan.

10.5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam posita angka 33, 34, dan 35 tidak ada relevansinya dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa. Oleh karena itu harus dikesampingkan.

11. Terhadap dalil Penggugat dalam huruf F. Tindakan Yang Dilanggar dapat ditanggapi sebagai berikut : -----

11.1. Bahwa uraian Penggugat dalam bagian huruf F. Tindakan Yang Dilanggar tidak jelas maksudnya dan tidak jelas kedudukannya dalam gugatan, apakah merupakan bagian dari posita ataukah bukan merupakan bagian dari posita ? Kalau merupakan bagian dari posita mengapa uraiannya dipisahkan dengan posita. Kalau bukan bagian dari posita maka posita menjadi tidak jelas.-----

11.2. Bahwa keputusan-keputusan dan/atau tindakan-tindakan Tergugat yang didalilkan Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak ada satupun merupakan keputusan-keputusan dan/atau tindakan dalam kaitannya dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, yaitu : -----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018. -----
- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018.-----

- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. ----

11.3. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam bagian huruf F. Tindakan Yang dilanggar tidak ada hubungannya dengan penerbitan Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa , oleh karena itu harus ditolak.-----

12. Terhadap dalil Penggugat dalam huruf G. Permohonan Penundaan dapat ditanggapi sebagai berikut : -----

12.1. Bahwa uraian Penggugat dalam bagian huruf G. Permohonan Penundaan tidak jelas maksudnya dan tidak jelas kedudukannya dalam gugatan, apakah merupakan bagian dari posita ataukah bukan merupakan bagian dari posita ? Kalau merupakan bagian dari posita mengapa uraiannya dipisahkan dengan posita. Kalau bukan bagian dari posita maka posita menjadi tidak jelas. -----

12.2. Bahwa dalam bagian huruf G. Permohonan Penundaan, Penggugat tidak menguraikan urgensi dan alasan-alasan mengapa -----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN 30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., tanggal 28 Juni 2018. -----

- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor 7837/UN 30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., dan Kewenangannya Mengampu Mata Kuliah tanggal Juli 2018.-----

Halaman 43 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n

Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019,

Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. ----

perlu ditunda pelaksanaannya. -----

12.3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. -----

12.4. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas *Presumptio Justae Causa* dimana Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan. -----

Berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa harus ditolak. -----

Berdasarkan uraian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, maka dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat tidak mengajukan Repliknya sehingga Tergugat tidak menyampaikan Duplik; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak

Penggugat telah mengajukan Bukti yang ditandai P-1 sampai dengan P-9b

sebagai berikut : -----

1. P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama A. HAMIM WICAKSONO (Fotokopi sesuai dengan aslinya) -----
2. P-2a a Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 2334/PT43.H15/C/1987 tanggal 21 September 1987 atas nama Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO (Fotokopi dari fotokopi); -----
b Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0013/KV/13016/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (Fotokopi dari fotokopi); -----
c Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 5421/UN30/KP/2016 tanggal 10 Juni 2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----
3. P-3 Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN30/KP/2018 tanggal 28 Juni 2018 Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. P-4 a Surat Wakil Rektor Bidang Akademik atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 7837/UN30/PP/2018 tanggal 2 Agustus 2018 Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. dan Kewenangannya mengampu Matakuliah, ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian (Fotokopi dari fotokopi); -----
b Wakil Rektor Bidang Akademik atas nama Rektor

Halaman 45 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Bengkulu Nomor : 6558/UN30/EP/2019

tanggal 17 Mei 2019 Hal : Status BKD a.n. Ir. Ahmad

Hamim Wicaksono, M.Sc. (Fotokopi dari fotokopi);-----

5. P-5 Surat Permohonan atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 29 Juli 2013 ditujukan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);-----

6. P-6 Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 69138/A2.2/KP/2017 Hal : Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran Diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Si tanggal 8 Mei 2017 (Fotokopi dari fotokopi); -----

7. P-7 a Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 21498/A2.2/KP/2018 Hal : Permohonan Afirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc tanggal 18 April 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----

b Surat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian u.b. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : DIV.26-30/W.5-10/86 tanggal 9 Maret 2018 Perihal : Permohonan afirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Fotokopi dari fotokopi); -----

8. P-8 Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Menteri

Halaman 46 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor :

41206/A2.2/KP/2018 Hal : Permohonan Reaffirmasi

status kedudukan kepegawaian di Universitas Bengkulu

tanggal 3 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----

9. P-9 a Surat Keterangan tanggal 13 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- b Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 1256/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 Hal : Tanggapan Klarifikasi Administrasi surat Rektor UNIB Nomor 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti yang ditandai T-1 sampai dengan T-36, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 412/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021 tanggal 3 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.2 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 6555/UN30/KP/2018 tanggal 28 Juni 2018 Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.3 : Surat Wakil Rektor Bidang Akademik atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 7837/UN30/PP/2018 tanggal

Halaman 47 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 Hal : Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. dan Kewenangannya mengampu Matakuliah, ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti T.4 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8070/UN30/KP/2019 tanggal 4 Juli 2019 Hal : Pemberhentian Sementara Gaji, ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.5 : Formulir F6-DPD Komisi Pemilihan Umum, Surat Pernyataan atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono tanggal 22 April 2013 (Fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti T.6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2013 (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T.7 : Surat Permohonan atas nama Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 29 Juli 2013 ditujukan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T.8 : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor: 1227/UN.30.7/KP/2013 tanggal 31 Juli 2013 Perihal : Permohonan Pengunduran Diri dari (Jabatan) PNS, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T.9 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 7242/UN30/KP/2013 tanggal

Halaman 48 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2013 Hal : Pengunduran Diri PNS a.n. Ir. Ahmad

Hamim Wicaksono, M.Sc., ditujukan kepada Dekan Fakultas
Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi); -----

10. Bukti T.10 : Surat Wakil Dekan Bidang Sumberdaya atas nama Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor :
1431/UN30.7/KP/2013 tanggal 25 September 2013 Perihal :
Pengunduran Diri PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono,
M.Sc., ditujukan kepada Sdr. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono,
M.Sc Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu
(Fotokopi dari fotokopi); -----

11. Bukti T.11 : Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 7990/UN30/
KP/2013 tanggal 25 September 2013 Hal : Usulan
pengunduran diri a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc.
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

12. Bukti T.12 : Surat Kepala Bagian Pengembangan, Disiplin dan Pensiun
atas nama Kepala Biro Kepegawaian Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6819/A4.2/KP/2014
tanggal 27-01-2014 Hal : Permintaan kelengkapan
dokumen/data usul pengunduran diri sebagai Pegawai
Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc,
ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti T.13 : Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 2512/UN30/
KP/2014 tanggal 18 Februari 2014 Hal : Permintaan
kelengkapan dokumen/data usul pengunduran diri sebagai
Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc. ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti T.14 : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor
: 743/UN.30.7/KP/2014 tanggal 27-2-2014 Perihal :
Kelengkapan dokumen usul pengunduran diri sebagai PNS
a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc, ditujukan kepada
Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

15. Bukti T.15 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor
Universitas Bengkulu Nomor : 4477/UN30/ KP/2014 tanggal
24 April 2014 Hal : Kelengkapan dokumen/data Usul
pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir.
Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada
Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

16. Bukti T.16 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor
Universitas Bengkulu Nomor : 6706/UN30/ KP/2014 tanggal
8 Juli 2014 Hal : Tindak lanjut usulan penjatuhan hukuman
disiplin a.n. Derry Yumico, S.T,M.T. dkk ditujukan kepada
Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

17. Bukti T.17 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor
Universitas Bengkulu Nomor : 248/UN30/ KP/2015 tanggal 2
Januari 2015 Hal : Tindak Lanjut Usulan Penjatuhan
Hukuman Disiplin a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc.
ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 50 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.18 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 4635/UN30/ KP/2017 tanggal 27 April 2017 Hal : Kelengkapan dokumen/data Usul pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekjen Kemristekdikti (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti T.19 : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 69138/A2.2/KP/2017 tanggal 8 Mei 2017 Hal : Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran diri sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti T.20 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 5156/UN30/ KP/2017 tanggal 19 Mei 2017 Hal : Kelengkapan Usul Pemberhentian Sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi); -----
21. Bukti T.21 : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor: 1426/UN.30.11/KP/2017 tanggal 31-5-2017 Perihal : Kelengkapan Dokumen/Data Usul Pengunduran Diri Sebagai PNS a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc, ditujukan kepada Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti T.22 : Surat Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 30 Oktober 2017 Hal : Permohonan Afirmasi status PNS di

Halaman 51 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIB. ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN) RI (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

23. Bukti T.23 : Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian u.b. Direktur
Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor : DIV.26-30/W.5-10/86
tanggal 9 Maret 2018 Perihal : Permohonan affirmasi status
kedudukan kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim
Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Fotokopi dari fotokopi); ---

24. Bukti T.24 : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama
Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor : 21498/A2.2/KP/2018 tanggal 18
April 2018 Hal : Permohonan Affirmasi status kedudukan
kepegawaian di UNIB a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono,
M.Sc. ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

25. Bukti T.25 : Surat Kepala Biro Umum dan Sumber Daya atas nama
Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 5439/UN30.6/KP/2018
tanggal 3 Mei 2018 Hal : Kelengkapan Kenaikan Pangkat
Pengabdian dan Usulan Pensiun a.n. Ir. Ahmad Hamim
Wicaksono, M.Sc. ditujukan kepada Dekan Fakultas
Pertanian Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----

26. Bukti T.26 : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Nomor
: 1871/UN.30.11/KP/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal :
Kelengkapan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Usulan
Pensiun a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc., ditujukan

Halaman 52 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rektor u.p. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

27. Bukti T-27 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Nomor :

6458/UN30/KP/2018 Hal : Usul Pemberhentian dengan

hormat sebagai PNS dengan hak pensiun a.n. Ir. Ahmad

Hamim wicaksono, M.Sc tanggal 25 Juni 2018 (Fotokopi dari

fotokopi); -----

28. Bukti T.28 : Surat Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 14

Agustus 2018 Hal : Permohonan Reaffirmasi Status

Kedudukan Kepegawaian di UNIB. ditujukan kepada Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

29. Bukti T.29 : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor :

41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 Hal :

Permohonan Reaffirmasi Status Kedudukan Kepegawaian di

Universitas Bengkulu. Ditujukan kepada Ir. Ahmad Hamim

Wicaksono, M.Sc. (Fotokopi dari fotokopi); -----

30. Bukti T.30 : Kertas Data Audit (KDA) tanggal 2 Juli 2019 (Fotokopi dari

fotokopi); -----

31. Bukti T.31 : Surat Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 05

Oktober 2019 Hal : Reafirmasi Status Kedudukan

Kepegawaian an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc.

ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (fotokopi

sesuai dengan aslinya); -----

32. Bukti T.32 : Lembar Disposisi Universitas Bengkulu Nomor Indeks 3764

tanggal 8-10-2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 53 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.33 : Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Perihal : Tanggapan Reafirmasi Status kedudukan Kepegawaian a.n. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. ditujukan Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
34. Bukti T.34 : Surat Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. tanggal 28 Oktober 2019 Hal : Klarifikasi Keberatan administratif Surat Rektor UNIB No.11753/UN30/KP02019, tanggal 17 Oktober 2019. ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
35. Bukti T.35 : Lembar Disposisi Universitas Bengkulu Nomor Indeks 4033 tanggal 28/10/19 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
36. Bukti T.36 : Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 12561/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 Hal : Tanggapan Klarifikasi Administrasi Surat Rektor Unib Nomor 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 ditujukan Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa pada saat ini pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap pembuktian alat bukti surat para pihak;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

- 1) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018. (*vide* Bukti P-3 =T-2) -----
- 2) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018. (*vide* Bukti T-3)-----
- 3) Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019. (*vide* Bukti T-4)-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tergugat sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara sebelumnya, maka diketahui ada 6 hal yang menjadi eksepsi yang pada pokoknya yakni : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap Subyek Gugatan : Bahwa Tergugat mendalilkan yang menjadi Tergugat di perkara *a quo* seharusnya adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu dan bukan Rektor Universitas Bengkulu.-----
2. Terhadap Objek Sengketa : Bahwa Tergugat mendalilkan yang menjadi objek gugatan di perkara *a quo* tidak memenuhi unsur final sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa bukan obyek sengketa. -----
3. Terhadap Kewenangan Mengadili : Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat belum selesai melakukan upaya administratif; -----
4. Terhadap Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*) : Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam gugatannya pada bagian Kepentingan Menggugat (*Legal Standing*), Penggugat sama sekali tidak menguraikan adanya hubungan antara Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga secara normatif Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat (*Legal Standing*) dalam perkara *aquo*;-----
5. Terhadap Tenggang Waktu : Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah lebih dari waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud; -----
6. Terhadap Gugatan Penggugat tidak jelas (*obschuurlibel*): Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatannya Tidak menguraikan adanya hak/kepentingan Penggugat untuk mengajukan

Halaman 56 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, Ketidaksinkronan dalil dalam petitum gugatan, Tidak menguraikan secara jelas adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilakukan oleh Tergugat dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, serta Adanya ketidaksinkronan antara petitum dengan posita gugatan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat dari angka 1 sampai dengan 6 diketahui bahwa secara substansi dan materi dalil tersebut bersifat ekseptif yang termasuk eksepsi absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili sebagai berikut ;-----

Kewenangan Mengadili : -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ?; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*; -

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat

Halaman 58 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana unsur konkretnya terdapat dalam objek sengketa, unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan untuk status kepegawaian penggugat;-----

Menimbang, bahwa unsur Finalnya terdapat ada atau tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah"; ---

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dengan mempunyai NIP 19590802 198603 1 002 yang sebelumnya mempunyai NIP 131 619 671 sebagaimana termuat pada Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 2334/PT43.H15/C/1987 tanggal 21 September 1987 (*vide* Bukti P-2a) jo. pada Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 5421/UN30/KP/2016 tanggal 10 Juni 2016 (*vide* Bukti P-2c) maka sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan demikian Penggugat dikategorikan sebagai ASN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2) (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan : -----

(1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----*

Halaman 59 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **keberatan dan banding administratif** ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : “(1) Yang dimaksud “Sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”; -----

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan, bukti-bukti serta ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pokok persengketaan antara Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tergugat selaku Rektor Universitas Bengkulu merupakan sengketa kepegawaian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terhadap penyelesaian sengketa Aparatu Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu yaitu keberatan dan banding administratif; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1, 2 dan 3 pada pokoknya tentang status kepegawaian dan kewenangan mengampu matakuliah serta pemberhentian gaji sementara Penggugat *a quo*, ketiga hal tersebut saling berkaitan menjadi suatu proses pemberhentian seorang PNS dalam hal ini Penggugat;-----

Menimbang, mengenai pemberhentian seorang PNS telah diatur dalam BAB VIII Pemberhentian pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif, dengan demikian Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 berbunyi:-----

“ayat (1) menyebutkan *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut*”-----

“ayat (2) menyebutkan *dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*”-----

Menimbang, bahwa tentang Upaya Administratif dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tertuang pada Pasal 1 ayat (16), Pasal 75 ayat (1) dan 76 berbunyi sebagai berikut :---

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan : “*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang*

Halaman 61 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan" ; -----

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, menentukan : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan" ;-----

Pasal 76 Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang

menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat; -----

Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas

penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.; -----

Ayat(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas

penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

Ayat (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap upaya administratif yang harus ditempuh tersebut, ada ketentuan batasan waktu untuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelesaikannya yaitu untuk upaya Keberatan

Halaman 62 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan Pasal 77 sebagai berikut : -----

Ayat (1) menyebutkan *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* -----

Ayat (2) menyebutkan *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan."* -----

Ayat (3) menyebutkan *"Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan."* -----

Ayat (4) menyebutkan *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."* -----

Ayat (5) menyebutkan *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."* -----

Ayat (6) menyebutkan *"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* -----

Ayat (7) menyebutkan *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan upaya Banding Administratif diatur

pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 sebagai berikut; -----

Ayat (1) menyebutkan *"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."* -----

Ayat (2) menyebutkan *"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan."* -----

Ayat (3) menyebutkan *"Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding."* -----

Ayat (4) menyebutkan *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."* -----

Ayat (5) menyebutkan *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."* -----

Ayat (6) menyebutkan *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif dan Pasal 75, 76, 77 serta 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah bersifat imperatif artinya dalam sengketa tata usaha negara tersebut upaya administrasi maka prosedur itu wajib/ harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini upaya melalui peradilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan *ultimum remedium* setelah upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu?: -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah Dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Bengkulu (*vide* Bukti P-2a jo. P-2c); -----
- Bahwa Tergugat telah pernah mengeluarkan :
 1. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 6555/UN30/KP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc., tanggal 28 Juni 2018 (*vide* Bukti P-3 = T-2). -----
 2. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 7837/UN30/PP/2018, Hal: Status Kepegawaian Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M. Sc. dan Kewenangannya Mengampu Matakuliah, tanggal Juli 2018 (*vide* Bukti T-3). -----
 3. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 8070/UN30/KP/2019, Hal: Pemberhentian Sementara Gaji, tanggal 4 Juli 2019 (*vide* Bukti T-4). -----
- Bahwa berdasarkan surat tanggal 30 Oktober 2017, Penggugat telah mengajukan permohonan afirmasi status PNS di UNIB kepada Kepala BKN RI dengan tembusan kepada Sekjen Kemenristek Dikti Jakarta, Rektor

Halaman 65 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIB dan Dekan Fak. Pertanian UNIB dan terhadap surat tersebut di jawab oleh Diputi Bidang Mutasi Kepegawaian u.b. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian atas nama Kepala BKN melalui surat Nomor : DIV.26-30/W.5-10/86 tanggal 9 Maret 2018 (vide Bukti T-22 jo. T-23);-----

- Bahwa berdasarkan surat tanggal 14 Agustus 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan Reaffirmasi status kedudukan kepegawaian di UNIB kepada Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi up. Bapak Sekretaris Jenderal di Jakarta, dan terhadap surat tersebut di jawab oleh Kepala Biro Sumber daya Manusia atas nama Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor : 41206/A2.2/KP/2018 tanggal 3 September 2018 (vide Bukti T-28 jo. T-29);-----
- Bahwa berdasarkan surat tanggal 05 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan Reafirmasi status kedudukan kepegawaian an. Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc. kepada Rektor Universitas Bengkulu, dan terhadap surat tersebut di jawab oleh Rektor Universitas Bengkulu melalui surat Nomor : 11753/UN30/KP/2019 tanggal 17 Oktober 2019 (vide Bukti T-31 jo. T-33);-----
- Bahwa terhadap surat Rektor UNIB No. 11753/UN30/KP02019, tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan surat klarifikasi keberatan administratif kepada Rektor Universitas Bengkulu tanggal 28 Oktober 2019 dan terhadap surat Penggugat tersebut telah di jawab oleh Rektor melalui surat Nomor : 12561/UN30/KP/2019 tanggal 7 November 2019 (vide Bukti T-34 jo. T-36);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud di atas, setelah dicermati isi dari surat-surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali upaya administratif, namun terkait ketiga objek sengketa *a quo* diketahui bahwa Penggugat telah melakukan dua kali upaya administratif, upaya administratif pertama Penggugat melalui surat tanggal 05 Oktober 2019 kepada Rektor Universitas Bengkulu (UNIB) yang

Halaman 66 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab secara tertulis tanggal 17 Oktober 2019, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan upaya keberatan terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa upaya administratif yang kedua adalah Penggugat melalui surat tanggal 28 Oktober 2019 kepada Rektor UNIB yang dijawab secara tertulis tanggal 7 November 2019, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melakukan Upaya Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah di uraikan sebelumnya diketahui bahwa apabila tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat diajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa Penggugat beberapa kali melakukan upaya administratif ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu yang dikategorikan sebagai Upaya Keberatan, terhadap surat upaya Keberatan Penggugat yang terakhir tanggal 28 Oktober 2019 yang telah dijawab Rektor Universitas Bengkulu secara tertulis tanggal 7 November 2019 (*vide Bukti T-31 jo. T-33*) (*vide Bukti T-34 jo. T-36*), terhadap jawaban Upaya keberatan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Penggugat mengajukan Banding administratif kepada atasan Rektor Universitas Bengkulu *in casu* Tergugat hingga Gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat mendaftarkan gugatannya, Penggugat belum selesai menggunakan upaya administratif yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 67 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

menempuh Upaya Administratif dan Pasal 75, 76, 77 serta 78 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya belum selesai menempuh upaya administratif yang tersedia berupa Banding administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili adalah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili dinyatakan diterima sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima maka menyangkut pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa *a quo* dimohonkan penundaan pelaksanaan obyek segketa *a quo* oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas dengan menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili diterima dan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada

Halaman 68 dari 71 Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 190.000 ; - (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 12 Februari

Halaman **69** dari **71** Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang terdiri **BAHERMAN, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** dan **ULIA ALBA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARTADINATA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARTADINATA, S.H., M.H.

Halaman **70** dari **71** Putusan No. 138/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,-
2.	PNBP lainnya -----	Rp.	20.000,-
3.	Panggilan -----	Rp.	24.000,-
4.	Redaksi-----	Rp.	10.000,-
5.	Materai -----	Rp.	6.000,-
6.	ATK Perkara -----	Rp.	100.000,-
Jumlah		Rp.	190.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)